



P U T U S A N

Nomor 1085/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Dio Marcelino**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/12 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lagoa Trs Gg. III C.II Rt.015/Rw.001 Kel. Lagoa
Kec. Koja Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Muhammad Dio Marcelino ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1085/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1085/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1085/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD DIO MARCELINO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MUHAMMAD DIO MARCELINO** selama **2 (DUA) TAHUN** dipotong tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) pasang plat motor dengan No.Pol : B-4923-UCM;
- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun pembuatan 2023 dengan No.Pol B-4923-UCM, No.Ka : MH1JM9134PK332708 dan No.Sin : JM91E3328141 An.CECEP AGUS SADIKIN;
- 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun pembuatan 2023;

Dikembalikan kepada saksi korban CECEP AGUS SADIKIN.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD DIO MARCELINO** pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Jalan Kesatria Rt.003 / Rw.005 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, atau

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1085/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa sedang berada di sekitaran Jalan Kesatria Rt.003 / Rw.005 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Hitam No.Pol : B-4923-UCM milik saksi korban CECEP AGUS SADIKIN yang tersimpan dipinggir jalan dekat warung dengan kondisi kunci kontakannya masih tergantung di lubang kunci kontak sepeda motor lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, dan untuk menjalankan niatnya terlebih dahulu terdakwa melihat kondisi sekitar dan setelah dirasa aman terdakwa menghampiri sepeda motornya dan naik keatas jok dengan posisi mengemudikan sepeda motor setelah itu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motornya lalu tanpa ada ijin ataupun sepengetahuan saksi korban CECEP AGUS SADIKIN terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut yang memiliki nilai harga sekitar Rp. 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) menuju kerumah terdakwa, lalu terdakwa membuka plat nomor polisi sepeda motor tersebut kemudian terdakwa menjualnya kepada seseorang yang tidak dikenal didaerah Kampung Bahari Tanjung Priok seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya, sampai akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Cilincing wilayah Polres Metropolitan Jakarta Utara untuk diproses lebih lanjut.

-----Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD DIO MARCELINO** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JADHI WIRYANTO, SH dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1085/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi selaku Anggota Polisi Sektor Cilincing.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekitar pukul 18.00 Wib di Jl.Industri Pademangan Barat, Kec.Pademangan, Jakarta Utara saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Kesatriaan Rt.003 / Rw.005 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Hitam No.Pol : B-4923-UCM milik korban CECEP AGUS SADIKIN.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor tersebut yang sebelumnya terpasang di sepeda motor Honda Beat milik korban.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah menerima laporan dari korban. menurut korban awalnya ketika sedang membeli makan di warung nasi bebek di lokasi tersebut korban memarkirkan sepeda motornya dan lupa mencabut kunci sepeda motornya kemudian sepeda motornya telah hilang.
- Bahwa benar terdakwa mengaku telah menjual sepeda motor milik korban tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. CECEP AGUS SADIKIN dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Kesatriaan Rt.003 / Rw.005 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Hitam No.Pol : B-4923-UCM milik saksi.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1085/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dicuri sepeda motor tersebut tersimpan dipinggir jalan dekat warung dengan kondisi kunci kontaknya masih tergantung di lubang kunci kontak sepeda motor.
- Bahwa posisi saksi saat kejadian sedang sedang membeli nasi bebek dilokasi tersebut.
- Bahwa awalnya saksi dengan adik yaitu NIA SETIAWATI membeli makan malam di warung nasi bebek dan saksi memarkiran sepeda motor dan saksi tidak menyadari jika kunci sepeda motor tersebut lupa dicabut, setelah itu NIA SETIAWATI melihat sepeda motor menyala dan langsung dibawa kabur, dan saat itu NIA SETIAWAN sempat teriak maling namun motor sudah jauh.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan tanpa ijin dan sepengetahuan saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Kesatria Rt.003 / Rw.005 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa pencurian tersebut berupa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Hitam No.Pol : B-4923-UCM milik korban.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa sebelum dicuri sepeda motor tersebut tersimpan dipinggir jalan dekat warung dengan kondisi kunci kontaknya masih tergantung di lubang kunci kontak sepeda motor.
- Bahwa awalnya terdakwa sedang berada di sekitaran Jalan Kesatria Cilincing saat itu terdakwa melihat ada sepeda motor tersebut yang tersimpan dipinggir jalan dekat warung dengan kondisi kunci kontaknya masih tergantung di lubang kunci kontak sepeda motor lalu terdakwa berniat untuk mencurinya, lalu terdakwa melihat kondisi sekitar dan setelah dirasa

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1085/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman terdakwa menghampiri sepeda motornya dan naik keatas jok dengan posisi mengemudikan sepeda motor setelah itu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motornya dan langsung membawanya kabur menuju kerumah terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa membuka plat nomor polisi sepeda motor tersebut dan terdakwa telah menjualnya kepada seseorang yang tidak dikenal didaerah Kampung Bahari Tanjung Priok seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang uangnya telah habis terdakwa pergunakan.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut tanpa ada ijin dari korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam;
2. 1 (satu) pasang plat motor dengan No.Pol : B-4923-UCM;
3. 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun pembuatan 2023 dengan No.Pol B-4923-UCM, No.Ka : MH1JM9134PK332708 dan No.Sin : JM91E3328141 An.CECEP AGUS SADIKIN;
4. 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun pembuatan 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa sedang berada di sekitaran Jalan Kesatriaan Rt.003 / Rw.005 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Hitam No.Pol : B-4923-UCM milik saksi korban CECEP AGUS SADIKIN yang tersimpan dipinggir jalan dekat warung dengan kondisi kunci kontaknya masih tergantung di lubang kunci kontak sepeda motor lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa untuk menjalankan niatnya terlebih dahulu terdakwa melihat kondisi sekitar dan setelah dirasa aman terdakwa menghampiri sepeda motornya dan naik keatas jok dengan posisi mengemudikan sepeda motor setelah itu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motornya lalu tanpa ada ijin ataupun sepengetahuan saksi korban CECEP AGUS SADIKIN terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut yang memiliki nilai harga sekitar Rp. 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) menuju

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1085/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



kerumah terdakwa, lalu terdakwa membuka plat nomor polisi sepeda motor tersebut kemudian terdakwa menjualnya kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Kampung Bahari Tanjung Priok seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uangnya telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya, sampai akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Cilincing wilayah Polres Metropolitan Jakarta Utara untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur **Barang Siapa**" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk " sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa **Muhammad Dio Marcelino** sebagaimana identitasnya tersebut di atas. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa sedang berada di sekitaran Jalan Kesatria Rt.003 / Rw.005 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Hitam No.Pol : B-4923-UCM milik saksi korban CECEP AGUS SADIKIN yang tersimpan dipinggir jalan dekat warung dengan kondisi kunci kontaknya masih tergantung di lubang kunci kontak sepeda motor lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjalankan niatnya terlebih dahulu terdakwa melihat kondisi sekitar dan setelah dirasa aman terdakwa menghampiri sepeda motornya dan naik keatas jok dengan posisi mengemudikan sepeda motor setelah itu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motornya lalu tanpa ada ijin ataupun sepengetahuan saksi korban CECEP AGUS SADIKIN terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut yang memiliki nilai harga sekitar Rp. 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) menuju kerumah terdakwa, lalu terdakwa membuka plat nomor polisi sepeda motor tersebut kemudian terdakwa menjualnya kepada seseorang yang tidak dikenal didaerah Kampung Bahari Tanjung Priok seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uangnya telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya, sampai akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Cilincing wilayah Polres Metropolitan Jakarta Utara untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1085/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pasang plat motor dengan No.Pol : B-4923-UCM, 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun pembuatan 2023 dengan No.Pol B-4923-UCM, No.Ka : MH1JM9134PK332708 dan No.Sin : JM91E3328141 An.CECEP AGUS SADIKIN dan 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun pembuatan 2023 dikembalikan kepada saksi korban CECEP AGUS SADIKIN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban CECEP AGUS SADIKIN;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Dio Marcelino**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1085/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) pasang plat motor dengan No.Pol : B-4923-UCM;
- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun pembuatan 2023 dengan No.Pol B-4923-UCM, No.Ka : MH1JM9134PK332708 dan No.Sin : JM91E3328141 An.CECEP AGUS SADIKIN;
- 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun pembuatan 2023;

Dikembalikan kepada saksi korban CECEP AGUS SADIKIN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh kami, Iwan Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H. dan Slamet Widodo, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jihan Hasmin, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Dhiki Kurnia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H.

Iwan Irawan, S.H.

Slamet Widodo, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1085/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Jihan Hasmin, S.E.